



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 110 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT Kepala Daerah menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Koordinator Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Pacitan.

- KEDUA** : Koordinator Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
  - b. melaksanakan penggunaan DBH CHT;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/296/KPTS/408.12/2022 tentang Penunjukan Koordinator Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

